

PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, DAN PENANGANAN KASUS KORUPSI DI KOTA SAMARINDA

Sumarni¹

Abstrak

Lembaga Swadaya Masyarakat secara umum diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. LSM mempunyai peran yang sangat besar di dalam melakukan kontrol sosial terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) karena terkuak kenyataan bahwa sulitnya memberantas korupsi di Indonesia adalah diakibatkan juga karena ketidakberdayaan aparat Penegak Hukum dalam menghadapi kasus korupsi tersebut.

Di dalam melakukan fungsi kontrol, LSM dapat memilih sikap di antaranya yaitu: sebagai kekuatan pengimbang, pemberdaya masyarakat, dan sebagai lembaga perantara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki peranan di dalam bidang pencegahan, pengendalian, dan penanganan kasus korupsi di Kota Samarinda, dan peranan tersebut telah sesuai dengan teori LSM, yaitu sebagai kekuatan pengimbang, pemberdaya masyarakat, dan sebagai lembaga perantara. Adapun hambatan Lembaga Swadaya Masyarakat di dalam pencegahan, pengendalian, dan penanganan kasus korupsi, yaitu secara internal masih kekurangan SDM maupun logistik, secara eksternal kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dan Penegak Hukum pada perlawanan terhadap aksi pemberdayaan masyarakat di dalam rangka pemberantasan korupsi.

Kata Kunci : *Peranan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Korupsi.*

Pendahuluan

Korupsi di Indonesia merupakan masalah sosial yang seakan tidak pernah habis untuk dibahas. Namun dalam persoalan korupsi harus disadari bukan persoalan tentang besarnya jumlah kerugian negara, atau modus operandi koruptur yang semakin canggih ataupun peringkat Indonesia yang termasuk

1. Mahasiswa Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : sumarnisos069@gmail.com

dalam negara yang paling banyak korupsinya, tetapi terkuak kenyataan bahwa sulitnya memberantas korupsi di Indonesia adalah diakibatkan juga karena ketidakberdayaan aparat penegak hukum di dalam menghadapi kasus korupsi tersebut. Sebab mereka sendiri sering kali justru terindikasi dan terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi selayaknya mendapat tempat utama di dalam urutan prioritas kebijakan pemerintah.

Tingginya kasus korupsi di Kota Samarinda, membuat daerah tersebut menjadi salah satu wilayah bebas (melakukan) korupsi. Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Samarinda/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda tahun 2014, bahwa perkara tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun terjadi peningkatan.

Tabel 1.1
Data Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kota Samarinda
(Tahun 2011 - 2013)

No	Tahun	Register	Putusan
1	2011	48 20	9
2	2012	55 45	22
3	2013	55 55	26
Jumlah		158	57
Total		215 Perkara	

Sumber: Pengadilan Negeri Samarinda/Tipikor Samarinda Tahun 2014

Sebagai wujud kepedulian dan respon terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, dikalangan masyarakat telah berdiri berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti korupsi seperti Indonesia *Corruption Watch* (ICW), Masyarakat Profesional Madani (MPM), *Gouvernement Watch* (GOWA) dan lain-lain.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) secara umum diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Kemunculan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan reaksi atas melemahnya peran kontrol lembaga-lembaga negara, termasuk partai politik di dalam menjalankan fungsi pengawasan di tengah dominasi pemerintah terhadap masyarakat. Sehingga pada awal sejarah perkembangan lahirnya LSM, terutama yang bergerak dibidang sosial politik, tujuan utama pembentukan LSM adalah bagaimana mengontrol kekuasaan negara, tuntutan pers yang bebas, tuntutan kebebasan berorganisasi, advokasi terhadap kekerasan negara dan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat. Pada masa Orde Baru LSM menjadi sebuah

kelompok kritis yang memberikan tekanan kepada pemerintah.

Kerangka Dasar Teori

Peranan

Menurut Karl dan Rosenzweig (2002) konsep peranan berkaitan dengan kegiatan seseorang di dalam kedudukan tertentu baik di dalam sistem masyarakat maupun di dalam sistem organisasi. Karl dan Rosenzweig juga menyimpulkan peranan adalah perilaku yang langsung atau tindakan yang berkaitan dengan kedudukan tertentu di dalam struktur organisasi. Peranan merupakan aspek dinamis yang didasari kedudukan (status) yaitu apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka dia menjalankan suatu peran.

Peranan Organisasi

Menurut Hardati (2009) organisasi merupakan konsep sosiologi di dalam hubungannya dengan individu, hal ini di dasarkan oleh beberapa pertimbangan:

1. Tanpa individu tak mungkin ada organisasi.
2. Organisasi diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia.
3. Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan kolektif maupun pribadi.

Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Jenis-jenisnya

Menurut Setyono (2003) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan lembaga/organisasi non partisan yang berbasis pada gerakan moral (*moral force*), yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik.

Menurut Eldridge (dalam Fakih, 1996) LSM dibagi berdasarkan kegiatan dan mendefinisikan gerakan LSM Indonesia menjadi dua kategori:

1. Kategori dengan label “pembangunan”, kategori ini berkaitan dengan organisasi yang memusatkan perhatiannya pada program pengembangan masyarakat konvensional, yaitu irigasi, air minum, pusat kesehatan, pertanian, peternakan, kerajinan dan bentuk pembangunan ekonomi lainnya.
2. Kategori “mobilisasi”, kategori organisasi yang memusatkan perhatiannya pada pendidikan dan mobilisasi rakyat miskin sekitar isu yang berkaitan dengan ekologi, hak asasi manusia, status perempuan, hak-hak hukum atas kepemilikan tanah, hak-hak pedagang kecil, tunawisma dan penghuni liar di kota-kota besar.

Konsep Korupsi

Menurut Klitgaard, Robert dkk (2005) bila korupsi telah mencapai tingkat *hypercorruption* akan membawa dampak yang mematikan. Sayangnya, korupsi jenis inilah yang biasanya kita jumpai dalam tubuh pemerintahan daerah berbagai negara di dunia. Korupsi sistematis menimbulkan kerugian ekonomi karena mengacaukan insentif; kerugian politik, karena meremehkan lembaga-lembaga

pemerintahan. Kerugian sosial, karena kekayaan dan kekuasaan jatuh ketangan orang yang tidak berhak.

Jenis - jenis Korupsi

Menurut Alatas bahwa inti gejala korupsi selalu dari jenis pemerasan dan transaktif, korupsi selebihnya berkisar di sekitar kedua jenis tersebut dan merupakan jenis sampingannya. Menurut Alatas (dalam Saidi, dkk, 2006) mengkonsepkan jenis korupsi di dalam segi tipologi, di antaranya yaitu:

1. Korupsi *Transaktif*, merujuk adanya kesepakatan timbal-balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya.
2. Korupsi Pemerasan, merupakan jenis korupsi yang di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingan, atau orang-orang, dan hal-hal yang dihargainya.
3. Korupsi *Defensif*, adalah perilaku korban korupsi pemerasan. Korupsi di dalam rangka mempertahankan diri.
4. Korupsi *Investif* atau Gratifikasi, adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.
5. Korupsi Kekerabatan atau Nepotisme, merupakan penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan di dalam pemerintahan atau sistem organisasi, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan, di dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku.
6. Korupsi Otogenik, yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri dengan memanfaatkan perilaku serta peran yang dimilikinya dan nantinya memperoleh keuntungan finansial.
7. Korupsi Dukungan, adalah tindakan korupsi untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum secara sistematis dan terperinci tentang mengenai objek penelitian. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2009) menyatakan bahwa “penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”.

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana yang dikemukakan pada bab sebelumnya, yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peranan lembaga swadaya masyarakat di dalam pencegahan, pengendalian, dan penanganan kasus korupsi di Kota Samarinda sebagai berikut:

- a) Sebagai kekuatan pengimbang.
 1. Advokasi kebijakan lewat lobi.
 2. Membuat pernyataan politik.
 3. Membuat pernyataan lewat petisi.
 4. Aksi demonstrasi.
- b) Pemberdaya masyarakat.
 1. Aksi pengembangan kapasitas kelembagaan.
 2. Mengembangkan kesadaran masyarakat.
 3. Membangun partisipasi masyarakat.
 4. Memberikan pendidikan kepada masyarakat.
- c) Sebagai lembaga perantara.
 1. Aksi mediasi.
 - a. Masyarakat dengan pemerintah atau negara.
 - b. Masyarakat dengan LSM.
 - c. LSM dengan masyarakat.
 2. Melakukan pendekatan lewat lobi.
 3. Melakukan koalisi.
 4. Menyampaikan tujuan lewat surat - menyurat.
 5. Mendampingi warga (pelapor).
 6. Kerjasama antar pelaku-pelaku dalam pelaksanaan hubungan Internasional.
2. Hambatan lembaga swadaya masyarakat di dalam pencegahan, pengendalian, dan penanganan kasus korupsi di Kota Samarinda.

Studi yang dilakukan menggunakan data primer yang sebagian besar dari hasil wawancara yang melibatkan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pokja 30 dan JATAM, masyarakat, dan Instansi Pemerintah sebagai informan, sedangkan Koordinator LSM Pokja 30 dan Data Base JATAM sebagai key informan dan dari hasil observasi dengan melakukan pengamatan sesuai dengan tujuan penelitian yang disusun berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku subjek dan observasi terhadap lingkungan atau setting wawancara.

Selanjutnya di dalam mengalisis data yang diperoleh penulis menggunakan metode deskriptif-Kualitatif, yaitu metode analisis data yang menggambarkan suatu keadaan sebagaimana adanya. Hal ini sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman (1992:16), bahwa analisis di dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui empat tahap, yaitu: pengumpulan data, penyederhanaan data (*reduksi data*), penyajiann data (*display data*), kemudian penariakan kesimpulan (*verifikasi*).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat di Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kasus Korupsi di Kota Samarinda Sebagai Kekuatan Pengimbang

Peranan ini tercermin pada upaya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di

dalam mengontrol, mencegah, dan membendung dominasi dan manipulasi pemerintah terhadap masyarakat. Peranan ini umumnya dilakukan dengan advokasi kebijakan lewat lobi, pernyataan politik, petisi, dan aksi demonstrasi baik oleh Pokja 30 dan JATAM. Menurut Bapak CT selaku Koordinator Badan Pengurus sekaligus salah satu pendiri Pokja 30 Samarinda menjelaskan bahwa *“metode lobi yang digunakan oleh Pokja 30 adalah melalui forum-forum diskusi, misalnya mencoba meyakinkan para pengambil keputusan dengan argumentasi maupun pokok pikiran (secara tertulis) melalui diskusi terbatas maupun diskusi terbuka yang melibatkan para pengambil keputusan. Di dalam melakukan pernyataan politik selain melalui media massa juga melalui forum rapat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun melalui dengar pendapat dengan DPRD, pernyataan politik biasanya berisi hasil analisis mengenai kebijakan yang dianggap berpotensi membuka celah korupsi, dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, hasil penelitian, dan hasil investigasi. Sedangkan di dalam melakukan pernyataan lewat petisi, Pokja 30 belum pernah menggunakan metode ini. Pokja 30 hanya terlibat sebagai partisipan dan ikut serta menyebarkan petisi organisasi lain yang dianggap memiliki kesamaan isu dan aktivitas. Sedangkan di dalam melakukan aksi demonstrasi digunakan sebagai sarana mengampunaskan kasus, dengan tujuan mengedukasi dan menarik simpati publik agar turut terlibat di dalam persoalan”* (wawancara, tanggal 29 November 2014).

Selanjutnya dari hasil wawancara yang dilakukan dengan *key informan* Bapak RD selaku Divisi Data Base JATAM Samarinda menjelaskan bahwa *“JATAM selalu tidak terlibat di dalam isu-isu politik, kecuali JATAM menyuarakan ada aktor-aktor politik yang terlibat di dalam kejahatan tambang. Di dalam melakukan pernyataan petisi yang pernah dilakukan oleh JATAM yaitu mengenai daya rusak lingkungan untuk sembilan korban anak yang tewas di lubang tambang. Di dalam melakukan aksi demonstrasi, sering dilakukan oleh JATAM”* (wawancara, tanggal 30 Januari 2015).

Adapun hasil pencapaian dari peranan sebagai kekuatan pengimbang adalah di dalam pengalaman Pokja 30 dari kegiatan mengadvokasi kebijakan, ada kebijakan yang berubah tapi ada pula yang tidak mengalami perubahan. Selanjutnya kegiatan kampanye kasus korupsi lazimnya dilakukan dengan tujuan akhir mempercepat penanganan kasus dan memberi tekanan kepada penegak hukum agar menuntaskan kasus korupsi. Di dalam banyak kasus, ada yang penanganannya tertunda, ada pula yang telah dipidana.

Pemberdaya Masyarakat

Sebagai gerakan pemberdaya masyarakat yang diwujudkan lewat aksi pengembangan kapasitas kelembagaan, dan kemandirian kelompok-kelompok masyarakat, termasuk mengembangkan kesadaran masyarakat untuk membangun keswadayaan, kemandirian, dan partisipasi. Peranan ini umumnya dilakukan dengan cara pendidikan dan latihan, pengorganisasian dan mobilisasi masyarakat, terutama oleh Pokja 30 dan JATAM.

Hambatan Lembaga Swadaya Masyarakat yang banyak terjadi yaitu pada masyarakat, yang di mana sulitnya mengorganisir masyarakat untuk ikut berperan serta di dalam kegiatan LSM. Untuk itu dibutuhkan pemberdayaan masyarakat yaitu melalui pendidikan, melakukan diskusi-diskusi diberbagai komunitas, melaksanakan kampanye anti korupsi, terlibat di dalam berbagai macam jenis pelatihan, melakukan pendampingan, membangun komunitas anti korupsi, mengorganisir aksi demonstrasi, dan juga mendampingi warga melaporkan kasus korupsi. Adapun hasil yang dicapai oleh LSM dari peranan pemberdayaan masyarakat adalah secara umum, kesadaran mengenai kejahatan korupsi telah menjadi opini publik. Partisipasi masyarakat bisa diukur dengan banyaknya laporan dugaan tindak pidana korupsi ke LSM dan kepada Penegak Hukum.

Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat di Dalam Penanganan Kasus Korupsi di Kota Samarinda

Sebagai Lembaga Perantara

Peranan ini dilakukan dengan mengupayakan adanya aksi yang bersifat memediasi hubungan antara masyarakat dengan pemerintah atau negara, antara masyarakat dengan LSM dan antar LSM sendiri dengan masyarakat. Peranan ini umumnya diwujudkan melalui cara lobi, koalisi, surat menyurat, pendampingan, dan kerjasama antar *actor*, baik oleh Pokja 30 dan JATAM.

Lembaga Swadaya Masyarakat Pokja 30 dan JATAM di dalam menangani kasus korupsi tidak akan berhenti ketika kasus tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Lembaga Hukum. Mereka akan tetap mengusut kasus tersebut pada titik penyelesaian. Misalnya, mendampingi warga yang terintimidasi, dengan memberikan pengetahuan secara informal mereka akan bisa lebih mengetahui tindakan yang harus dilakukan. Bapak R selaku Sekertaris Pokja 30 Samarinda menjelaskan bahwa: “*Di dalam melakukan aksi mediasi, Pokja 30 mendampingi masyarakat dan memberikan pengetahuan informal, karena masyarakat belum mengetahui apa yang harus dilakukan. Di dalam kasus misalnya posko peradilan bersih, bekerja sama dengan masyarakat dan Komisi Yudisial (lembaga pengawasan hakim di indonesia)*” (wawancara, tanggal 29 November 2014).

Tanggapan Masyarakat dan Instansi Pemerintah Terhadap Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat di Dalam Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan Kasus Korupsi di Kota Samarinda

Dari masyarakat melihat peranan LSM dari sisi yang berbeda-beda, yang pertama secara tindakan pencegahan belum mampu menyentuh terlalu jauh karena hanya sebagai fungsi kontrol saja, dan keberadaan LSM belum dirasakan sepenuhnya manfaatnya oleh masyarakat, yang ke dua upaya yang dilakukan LSM sudah cukup memberikan perubahan di dalam pencegahan, pengendalian,

dan penanganan kasus korupsi, baik di KALTIM maupun di Samarinda. Sedangkan dari Instansi berpandangan bahwa LSM sudah membantu di dalam setiap proses baik di dalam pencegahan ataupun fungsi kontrolnya dan secara keseluruhan LSM telah terlibat peranannya di dalam pencegahan, pengendalian, dan penanganan kasus korupsi.

Hambatan Yang di Hadapi Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat di dalam Pencegahan, Pengendalian, dan Penanganan Kasus Korupsi di Kota Samarinda

Lembaga Swadaya Masyarakat di dalam menjalankan peranannya di dalam pencegahan, pengendalian, dan penanganan kasus korupsi, dihadapkan oleh sejumlah hambatan, diantaranya yaitu:

1. Secara internal masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun logistik.
2. Secara eksternal, ada empat hal yang menjadi kendala yaitu:
 - a. Regulasi yang membuka peluang aparatur pemerintah untuk melakukan korupsi.
 - b. Kurangnya semangat melawan korupsi oleh Penegak Hukum yang memiliki integritas.
 - c. Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dan Penegak Hukum pada perlawanan terhadap aksi pemberdayaan masyarakat di dalam rangka pemberantasan korupsi.
 - d. Adanya intimidasi dari oknum-oknum yang merasa dirinya dirugikan.

Pengambilan Keputusan Lembaga Swadaya Masyarakat di Dalam Menghadapi hambatan Terhadap Pencegahan, Pengendalian, dan Penanganan Kasus Korupsi

Menurut Simon (Kadarsah, 2002) pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan alternatif tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pendekatan sistematis terhadap permasalahan melalui proses pengumpulan data menjadi informasi serta ditambah dengan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam pengambilan keputusan. Tahap-tahap yang harus dilalui di dalam proses pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Tahap Pemahaman (*Intelligence Phace*)
Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Data masukan diperoleh, diproses dan diuji di dalam rangka mengidentifikasi masalah.
2. Tahap Perancangan (*Design Phace*)
Tahap ini merupakan proses pengembangan dan pencarian alternatif tindakan/solusi yang dapat diambil. Hal tersebut merupakan representasi

kejadian nyata yang disederhanakan, sehingga diperlukan proses validasi dan verifikasi untuk mengetahui keakuratan model di dalam meneliti masalah yang ada.

3. Tahap Pemilihan (*Choice Phace*)
Tahap ini dilakukan pemilihan terhadap diantara berbagai alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap perencanaan agar ditentukan atau dengan memperhatikan kriteria-kriteria berdasarkan tujuan yang akan dicapai.
4. Tahap Impelementasi (*Implementation Phace*)
Tahap ini dilakukan penerapan terhadap rancangan sistem yang telah dibuat pada tahap perancangan serta pelaksanaan alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan.

Sesuai pada tahapan-tahapan di atas, dapat diketahui bahwa pengambilan keputusan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di dalam menghadapi hambatan terhadap pencegahan, pengendalian, dan penanganan kasus korupsi di Kota Samarinda terdiri atas dua mekanisme, khususnya pada LSM Pokja 30 dan JATAM Kota Samarinda, yaitu:

1. Pertemuan regular atau disebut dengan rapat internal diputuskan berbagai hal terkait program lembaga. Misalnya, keputusan yang harus diambil Pokja 30 terkait kasus yang diperjuangkan dilakukan dengan cara membicarakan laporan-laporan masyarakat di dalam rapat internal, selanjutnya diputuskan. Bila tidak mencapai kesepakatan maka keputusan tertinggi dilakukan oleh direktur eksekutif.
2. Mekanisme koordinasi informal juga dilakukan untuk merespon kegiatan-kegiatan seperti training dan undangan-undangan dari pihak luar. Biasanya direktur eksekutif lebih sering memutuskan siapa di antara staf yang akan berangkat. Setiap anggota badan pengurus punya wewenang meminta rapat/mengundang yang lain sesuai kebutuhan. Sementara terkait dengan pelibatan perempuan, Pokja 30 mengakui belum membicarakan proporsionalitas di dalam pengambilan keputusan namun di dalam praktik perempuan tidak dibedakan dengan laki-laki.

Penutup

Kesimpulan:

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di dalam mencapai tujuan berarti harus menjalankan sebuah fungsi, saat fungsi tersebut dijalankan, saat itulah peranannya di dalam masyarakat berjalan dengan baik. Fungsi secara umum yang dimiliki oleh LSM di dalam menjalankan kegiatan yang sesuai dengan visi dan misinya, yang dikaitkan dengan pencegahan, pengendalian, dan penanganan kasus korupsi adalah saat LSM Pokja 30 dan JATAM menjalankan kegiatannya, berarti kedua LSM tersebut telah menjalankan peranannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LSM Kelompok Kerja 30 (Pokja 30) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) memiliki peranan di dalam bidang

pengecahan, pengendalian, dan penanganan kasus korupsi di Kota Samarinda, dan peranan tersebut telah sesuai dengan teori LSM, yaitu sebagai kekuatan pengimbang, pemberdaya masyarakat, dan sebagai lembaga perantara. Melalui kegiatan advokasi kebijakan lewat lobi, membuat pernyataan politik, membuat pernyataan lewat petisi, aksi demonstrasi, aksi pengembangan kapasitas kelembagaan, mengembangkan kesadaran masyarakat.

Terdapat perbedaan tanggapan antara masyarakat dan Instansi Pemerintah terhadap peranan LSM khususnya Pokja 30 dan JATAM di dalam pencegahan, pengendalian, dan penanganan kasus korupsi di Kota Samarinda. Masyarakat melihat peranan LSM dari sisi yang berbeda-beda, yang pertama secara tindakan pencegahan belum mampu menyentuh terlalu jauh karena hanya sebagai fungsi kontrol saja, dan keberadaan LSM belum dirasakan sepenuhnya manfaatnya oleh masyarakat, yang ke dua upaya yang dilakukan LSM sudah cukup memberikan perubahan di dalam pencegahan, pengendalian, dan penanganan kasus korupsi, baik di KALTIM maupun di Samarinda. Sedangkan dari instansi berpandangan bahwa LSM sudah membantu di dalam setiap proses baik di dalam pencegahan ataupun fungsi kontrolnya.

Saran:

Dari kesimpulan yang telah diuraikan, beberapa saran yang dapat dilakukan sebagai bahan pertimbangan, di antaranya yaitu:

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peranan di dalam bidang pencegahan, pengendalian, dan penanganan kasus korupsi di Kota Samarinda, dan peranan tersebut telah sesuai dengan teori LSM, yaitu sebagai kekuatan pengimbang, pemberdaya masyarakat, dan sebagai lembaga perantara, khususnya pada LSM Pokja 30 dan JATAM Kota Samarinda. Oleh karena itu, untuk meningkatkan peranannya di dalam hal:

1. Secara internal, sebaiknya membuat aturan mengenai penempatan iklan lowongan kerja baik itu media *offline* maupun *online* yang memungkinkan siapapun dapat mengakses. Sedangkan untuk logistik sebaiknya meningkatkan kas kecil, agar tidak selalu menggunakan penerapan sistem keuangan dari mitra kerja/donor saja.
2. Secara eksternal, sebaiknya meningkatkan fungsi kontrol melalui pemantauan, kampanye, advokasi, dan membendung dominasi dan manipulasi pemerintah terhadap masyarakat.

Secara umum kepada Pemerintah harus lebih mempermudah di dalam keterbukaan informasi atau transparansi terhadap permintaan data (uji akses), sedangkan kepada masyarakat, harus lebih meningkatkan peran sertanya di dalam kegiatan lembaga sehingga kesadaran terhadap kejahatan korupsi dapat dilakukan dengan cara mendukung sepenuhnya perlawanan terhadap aksi pemberdayaan masyarakat di dalam pemberantasan korupsi.

Daftar Pustaka

- Aditjondro, Geprge Junus. 2006. *Korupsi Kepresidenan; Reproduksi oligarki berkaki tiga, istana, tangsi, dan partai penguasa*. Yogyakarta: Elkis.
- Ahmadi, Abu. 2007. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anwari WMK (editor), dan Maruto MD. 2002. *Kumpulan Tulisan Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat*. Jakarta: LP3ES.
- Daft, Richard L. 2010. *Era Baru Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Djaja, Ermansjah, 2010. *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Endang, Retnowati. 2009. “*Korupsi: Kejahatan Yang Tersistem*”, *Masyarakat Indonesia*. Jilid XXXV, no. 1.
- Fakih, Mansour. 1996. *Masyarakat sipil untuk Transformasi Sosial, Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Fatchurrochman, Agam. 2009. *5W+1H Penyebab Korupsi*. Indonesian Corruption Wach
- Gafar, Affan. 2006. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Andi. 2005. *Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hardati, Puji, dkk. 2007. *Pengantar Ilmu Sosial*. Semarang: FIA UNNES.
- Hartanti, Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Klitgaard, Robert, dkk. 2005. *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Liliweri, Alo. 1996. *Sosiologi Organisasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lubis, M. & Scott, James C. 1993. *Korupsi Politik*. Jakarta: Buku Obor.
- Mahfud MD, Moh. 2003. *Setahun Bersama Gus Dur Kenangan Menjadi Menteri Di Saat Sulit*. Jakarta: LP3ES.
- Milles, Matthew B. & Huberman, A. Michael. 2004. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, J. Lexy. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Poerwodarminto, W. J. S. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardjo, M. Dawam. (1999). *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN): Kajian Konseptual dan Kultural*. Yogyakarta: Adtya Media.
- Ritzer, George. 2008. *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Rochman, Meuthia Ganie .2002. *Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi*. Jakarta: LP3ES.
- Saidi, Anas, dkk. 2006. *Pemberantasan Korupsi Dan Pemerintahan Yang Bersih*. Jakarta: LIPI Press.
- Setiyono, Budi. 2003. *Pengawasan Pemilu oleh LSM*. Suara Merdeka.

- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers Jakarta.
- Soetomo, Drs. 1995. *Masalah Sosial Dan Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Soewartojo, Juniadi. 1997. *Korupsi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sutarto. 1993. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Suryadi, K. dan Ramdhani, MA. 1998. *Sistem Pendukung Keputusan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Thoha, Miftah. 1983. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.

Dokumen-dokumen:

- Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang N0.16 Tahun 2001 tentang yayasan.
- Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang No. 08 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Undang-undang No. 31 Tahun 1999 pasal 41 ayat (3) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sumber lain:

- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bahasa Indonesia.
Ensiklopedia bebas.uhtml. (diakses 10 Juni 2014).
- Situs resmi Pokja 30 <http://fh-pokja-30.blogspot.com/> (diakses 10 Juni 2014)
- Situs resmi JATAM <http://www.jatam.org/> (diakses 27 Januari 2015)
- Syamsul (2013). Persepsi Masyarakat Terhadap Korupsi Di Kutai Kartanegara (online). Volume. 1, Nomor. 3, Tahun 2013. From [http://ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/10_ejournal%20\(10-02-13-03-05-29\).pdf](http://ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/10_ejournal%20(10-02-13-03-05-29).pdf) (diakses 12 Maret 2014).
- Melitawati, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai kekuatan politik Indonesia (online). From <http://blogspot.in/2012/02/lembaga-swadaya-masyarakat-lsm-sebagai.html> (diakses 10 Juni 2014).

Ageng Nata Praja (2009). Distorsi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perspektif Civil Society Di Kabupaten Grobogan (online). From http://eprints.undip.ac.id/19219/1/AGENG_NATA_PRAJA.pdf (diakses 16 Juni 2014).

Friska Mahardika (2012). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (online). From <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/SKRIPSI%20FRISKA.pdf> (20 Juli 2014)

Adi Suryadi Culla (2005). Masyarakat Sipil Dalam Perspektif Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia (Studi Kasus Walhi dan YLBHI dalam Era Orde Baru). Ringkasan Disertasi. Bidang Studi Ilmu Politik Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (online). From http://eprints.undip.ac.id/19219/1/AGENG_NATA_PRAJA.pdf (diakses 16 Juni 2014).